

Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia

The Paradox of Book Regulation: Evaluating General Book Policies in Indonesia

Elga Andina

elga.andina@dpr.go.id

Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Indonesia

Received: October 16, 2024 | Revised: October 23, 2024 | Published: December 31, 2024

Abstract: *The book industry in Indonesia faces significant challenges due to weak regulation of general books. Although Law Number 3 of 2017 on the Book System (Sisbuk Law) was enacted to protect the publishing industry, its focus has primarily been on educational books, leaving general books under-regulated. As a result, the production and distribution of general books have declined, piracy is rampant, and public access to quality books is limited. This study employs a qualitative approach, using interviews and focus group discussions with key stakeholders, including publishers, authors, and government officials. The findings highlight the need for specific regulation of general books to filter content that does not align with cultural values and ensure the quality of books in circulation. The study recommends the establishment of an independent body for evaluating general books and policies that protect the publishing industry to strengthen the national literacy ecosystem.*

Keywords: *book regulation; book system; general books; literacy; publishing industry*

Abstrak: Industri perbukuan di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya regulasi terhadap buku umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) telah diberlakukan untuk melindungi industri perbukuan, fokus utamanya hanya pada buku pendidikan, meninggalkan buku umum tanpa pengaturan yang memadai. Akibatnya, produksi dan distribusi buku umum menurun, pembajakan marak, dan akses masyarakat terhadap buku berkualitas terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk penerbit, penulis, dan pemerintah. Temuan menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk buku umum guna menyaring konten yang tidak sesuai nilai budaya dan memastikan kualitas buku yang beredar. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk penilaian buku umum dan kebijakan yang melindungi industri perbukuan, demi memperkuat ekosistem literasi nasional.


Kata kunci: buku umum; literasi, penilaian buku; UU Sisbuk; regulasi perbukuan



Pendahuluan

Buku adalah jendela dunia yang tak tergantikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, buku tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Tidak hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, buku juga memainkan peran penting dalam membangun mentalitas siswa, guru, dan masyarakat (Baidhowi, 2024). Sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, literasi melalui buku menjadi bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Namun, industri perbukuan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak buku tidak laku di pasaran, toko buku besar seperti Gunung Agung terpaksa tutup pada akhir 2023, dan pembajakan buku terus merajalela tanpa penegakan hukum yang memadai (Arbi, 2023; Ikatan Penerbit Indonesia [IKAPI] Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY], 2023). Penurunan pendistribusian buku tergambar pada Bagan 1. Fenomena ini memaksa penerbit untuk berhati-hati dalam mencetak buku dan mengurangi jumlah produksi, sementara para penulis kehilangan pendapatan akibat buku bajakan yang dijual dengan harga jauh lebih murah (IKAPI Provinsi Jawa Timur [Jatim], 2023). Kondisi ini menunjukkan lemahnya ekosistem yang mampu mendukung keberlangsungan industri perbukuan, khususnya dalam konteks buku umum.



Bagan 1. Jumlah Buku Baru dari Penerbit yang Didistribusikan Melalui Toko Buku Gramedia, 2015–2020

Sumber: Ikatan Penerbit Indonesia (2020).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) disusun untuk melindungi dan mendukung industri perbukuan di Indonesia. Sayangnya, implementasi regulasi tersebut hingga kini masih jauh dari optimal, terutama dalam pengaturan buku umum. Peraturan turunan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 21 Tahun 2023 dan Nomor 25 Tahun 2022, lebih banyak berfokus pada buku pendidikan. Akibatnya, buku umum cenderung terabaikan dalam sistem perbukuan nasional (Aditomo, 2023; Nugraha, 2024).

Padahal, buku umum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan literasi masyarakat dan membentuk opini publik. Minimnya perhatian terhadap buku umum baik dari sisi regulasi maupun dukungan pemerintah memunculkan pertanyaan: bagaimana seharusnya regulasi buku umum diatur agar tidak hanya melindungi, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku industri perbukuan? Regulasi yang mendukung pelaku industri diyakini dapat membangkitkan gairah dunia perbukuan, memperluas akses terhadap buku bermutu, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih literat.

Untuk mendukung latar belakang dan konteks penelitian, penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi yang diterbitkan dalam tujuh tahun terakhir (2017–2024). Kata kunci yang digunakan mencakup “pengaturan buku umum” dan “penilaian buku umum” pada pangkalan data seperti Google Scholar, SciSpace, dan Semantic Scholar. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa istilah “buku umum” jarang digunakan dalam literatur akademik. Masyarakat lebih sering mengkategorikan buku sebagai suatu konsep utuh tanpa klasifikasi spesifik. Oleh karena itu, penelusuran dilanjutkan dengan kata kunci “pengaturan buku.”

Penelitian sebelumnya membahas peran pemerintah dalam industri penerbitan. Misalnya, Al Aziz (2021) menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk kemajuan industri perbukuan. De Prato dan Simon (2014) menyoroti kebijakan seperti penetapan harga buku tetap yang bertujuan menstabilkan pasar dan melindungi penerbit kecil dari persaingan tidak sehat. Kajian hukum terkait pembajakan buku juga banyak ditulis, terutama mengenai lemahnya perlindungan hukum bagi penulis dalam kasus pembajakan dan penjualan buku di *e-commerce* (Arika & Disemadi, 2022; Yuswar *et al.*, 2023; Widowati, 2022). Sementara itu, Nurhayati *et al.* (2023) menjelaskan perlindungan hukum bagi buku terjemahan.

Kajian mengenai penilaian buku terbatas pada buku pendidikan atau buku pengayaan. Contohnya, Aprilyanti dan Hafidah (2023) serta Nugraha dan Fauzan (2020) membahas penilaian buku pendidikan. Muharram dan Maulana (2019) menguraikan proses penilaian buku pendidikan menggunakan teknologi informatika. Kurniawati *et al.* (2017) meneliti penilaian buku pengayaan dengan uji coba pada pendidik dan peserta didik. Penelitian lain, seperti Khriemaswari *et al.* (2023), bertujuan menghasilkan buku cerita untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU Sisbuk dalam pengaturan buku umum, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat dan berkelanjutan.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat (DKT) yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI pada 2023–2024. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan melibatkan 14 pemangku kepentingan di industri perbukuan dan perwakilan pemerintah. Fokus penelitian terletak pada aspek kebijakan, dengan tujuan menyajikan data empiris mengenai implementasi pengaturan buku umum serta kondisi industri perbukuan secara keseluruhan. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana implementasi pengaturan buku umum di Indonesia?*

Tabel 1. Sumber Data


Tanggal	Nama Kegiatan dan Peserta	Responden
2022	Seminar Nasional “Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan”	1. Supriyatno (Kepala Pusat Perbukuan)
26 Mei 2023	DKT “Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan”	2. I. Y. Isdiyanto (Akademisi) 3. IKAPI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
14 Juli 2023	Wawancara Pengumpulan Data Penyiapan draf NA dan RUU Perubahan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan	4. IKAPI Provinsi Jawa Timur 5. Akademisi dari Pusat Studi Literasi Universitas Negeri Surabaya.

Tanggal	Nama Kegiatan dan Peserta	Responden
17 Juli 2023	DKT Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	6. D. Suhardi, Ph.D. (Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK) 7. A. Gunawan (penulis, penerbit, dan akademisi penerbitan buku).
10 Agustus 2023	Rapat koordinasi Percepatan Pencapaian Target Nilai Budaya Literasi diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengundang Perpusnas, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Keahlian DPR RI	8. M. A. Khak (Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)
30 September 2023	DKT (Konsinyasi) "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" oleh Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek	9. E. Aziz (Kepala Perpusnas) 10. A. Aditomo (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek)
25 Juli 2024	DKT Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan mengundang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Perpustakaan Nasional; Badan Keahlian DPR RI; Penerbit; dan penulis	11. Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas 12. M. Prabawati (Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK) 13. A. Fachroji (Presiden Direktur Balai Pustaka) 14. A. H. Nugraha (Ketua IKAPI Pusat)

Data yang dikumpulkan berupa laporan kegiatan dan verbatim. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan pengaturan buku umum dipilah. Dalam proses analisis, data ini dikategorikan ke dalam beberapa subtopik, yaitu: (1) kritik pelaku perbukuan terhadap pengaturan buku umum; (2) agensi yang berwenang untuk mengelola sistem perbukuan; (3) kualitas buku umum; dan (4) lemahnya perlindungan pemerintah terhadap pelaku perbukuan. Data dari masing-masing kategori kemudian dijabarkan untuk mencapai kesimpulan.

Pengaturan Buku Umum di Indonesia

Buku umum dalam UU Sisbuk merupakan jenis buku di luar buku pendidikan. Buku umum dapat digunakan di sekolah, baik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Untuk memastikan buku yang digunakan berkualitas, maka perlu dilakukan penilaian buku.



Bagan 2. Jenis Buku berdasarkan PP No. 75/2019

Sumber: Nugraha (2024, p. 30).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22/2022, setiap buku yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan Pancasila, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Pemerintah bertanggung jawab memastikan buku-buku tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan melalui proses penilaian kelayakan. Program penilaian buku, baik buku teks maupun nonteks, yang berlangsung sepanjang tahun telah disempurnakan mekanismenya untuk memperoleh buku bermutu (Aditomo, 2023, p. 16). Dalam Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan, penilaian buku pendidikan didefinisikan sebagai evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa buku-buku tersebut memenuhi standar dan kriteria kualitas serta relevansi.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti materi, penyajian, bahasa, desain, dan grafika. Baik buku teks maupun nonteks harus melalui proses ini sebagai bentuk penjaminan mutu bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan atau program pendidikan. Pusat Perbukuan bertanggung jawab atas penilaian dan kurasi buku-buku teks utama, buku teks pendamping, serta buku nonteks yang disediakan atau direkomendasikan oleh pemerintah melalui laman Sistem Informasi Buku Indonesia (SIBI) di <https://buku.kemdikbud.go.id>.

Panduan Pengaturan Buku UNESCO

Pada tahun 1970-an, UNESCO mendorong pembentukan badan-badan khusus untuk mengoordinasikan pengembangan buku dan kegiatan membaca di berbagai wilayah geografis di dunia (Garzón, 2005). Perkembangan industri buku secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penerbitan buku, distribusi, dan budaya membaca, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri. Aspek utama dari kebijakan ini termasuk mekanisme dukungan negara, kebijakan perlindungan budaya, dan intervensi pasar (Li, 2017).

Secara umum pengaturan buku oleh UNESCO tidak membedakan buku pendidikan dan buku umum. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi panduan UNESCO dalam pembentukan kebijakan perbukuan dapat digunakan untuk industri perbukuan (Garzón, 2005). Pertama, hak cipta dan perlindungan karya, yang merupakan elemen penting dalam regulasi pengaturan buku. Langkah pertama adalah bergabung dengan instrumen internasional seperti Konvensi Berne, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak cipta di tingkat global. Di tingkat nasional, diperlukan pengesahan undang-undang hak cipta yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya, tetapi juga menetapkan sanksi tegas untuk mengatasi masalah pembajakan. Selain itu, pengelolaan hak reproduksi secara kolektif perlu dikembangkan sebagai mekanisme untuk memastikan karya intelektual tetap terjaga nilai dan penggunaannya secara adil.

Kedua, kebijakan untuk subsektor penerbitan. Kebijakan untuk subsektor penerbitan difokuskan pada pemberian dukungan yang memungkinkan industri ini berkembang secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah menyediakan fasilitas kredit fleksibel melalui bank milik negara, yang dapat membantu penerbit mengatasi tantangan pembiayaan dalam proses produksi dan distribusi. Selain itu, penurunan tarif pajak untuk penerbitan domestik menjadi penting untuk meringankan beban biaya produksi, terutama mengingat sifat industri penerbitan yang memerlukan investasi jangka panjang. Pengendalian harga buku, khususnya buku pelajaran, juga harus menjadi prioritas guna memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Ketiga, kebijakan untuk subsektor percetakan. Kebijakan untuk subsektor percetakan bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing industri percetakan dalam mendukung penerbitan buku. Salah satu langkah utamanya adalah penyelenggaraan pelatihan teknisi percetakan secara berkala, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di bidang ini, sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Kemudahan impor bahan baku, seperti kertas dan tinta, juga menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran produksi tanpa terganggu oleh kendala pasokan. Selain itu, pemberian insentif ekspor untuk buku dan layanan grafis dapat mendorong subsektor ini untuk lebih kompetitif di pasar internasional, sekaligus memperluas jangkauan distribusi produk kreatif Indonesia.

Keempat, distribusi dan perdagangan buku. Bantuan pemerintah dalam memberikan kredit fleksibel untuk membuka toko buku menjadi signifikan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, perlu membebaskan buku dari pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan mempermudah prosedur bea cukai untuk impor buku.

Kelima, promosi membaca. Kebijakan perbukuan haruslah mengintegrasikan promosi membaca ke dalam kebijakan pendidikan nasional; membentuk jaringan perpustakaan sekolah dan umum; dan mengadakan kampanye membaca menggunakan media massa dan acara lokal. Dengan kata lain, kebijakan ini dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan buku yang diterbitkan.

Keenam, penyusunan undang-undang buku, yang akan menjadi landasan hukum untuk pengembangan kebijakan buku. Beleid ini juga akan mendasari insentif perpajakan dan dukungan administratif. Selain itu, undang-undang buku menjadi pijakan membentuk Dewan Buku Nasional untuk memfasilitasi dialog antara sektor publik dan swasta.

Terakhir, perlunya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelaku perbukuan seperti penulis, penerbit, pencetak, dan pustakawan untuk memastikan peningkatan kualitas buku. Pelatihan juga dapat berkolaborasi dengan UNESCO atau organisasi internasional lainnya.

Pendekatan yang diusulkan ini membutuhkan sinergi antara sektor publik dan swasta, serta perencanaan holistik untuk mendukung perkembangan industri buku lokal. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap buku berkualitas.

Kritik Pelaku Perbukuan terhadap Pengaturan Buku Umum

Pada tahun 2017, Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyepakati diterbitkannya UU Sisbuk sebagai pedoman pengaturan tata kelola buku di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, UU Sisbuk belum sepenuhnya berhasil mendongkrak ekosistem perbukuan di Indonesia. Kritik utama terhadap regulasi ini adalah kurangnya dukungan terhadap perkembangan industri perbukuan secara menyeluruh, terutama buku umum. UU Sisbuk dianggap terlalu menitikberatkan pada buku pendidikan, sehingga buku umum tidak mendapatkan perhatian yang memadai. IKAPI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (IKAPI Prov. DIY) bahkan menyebutnya sebagai “Undang-Undang Sistem Perbukuan Buku Pendidikan,” mengingat fokus regulasi ini hanya pada buku teks pendidikan, sementara buku umum dianaktirikan dalam ekosistem perbukuan nasional (IKAPI Prov. DIY, 2023, p. 66). IKAPI Provinsi Jatim kemudian juga menegaskan bahwa “Buku umum, termasuk buku agama belum diatur isinya (Badan Keahlian DPR RI, 2023, p. 18). Pemerintah perlu hadir agar dunia penerbitan bisa kembali, terutama untuk memfasilitasi terbitnya buku-buku umum dan keagamaan.” Pernyata-

taan ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah dalam pengaturan konten buku umum.

Permasalahan tersebut setali tiga uang dengan problem berikutnya, yaitu minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran. Nugraha (2024) mencatat bahwa “anggaran untuk kegiatan perbukuan hilang, dan pemerintah selalu punya alasan untuk tidak mendukung perbukuan.” Kondisi ini diperburuk oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan pemangkasan anggaran literasi dan perbukuan. Akibatnya, produksi buku berkualitas terganggu, sementara distribusinya tidak merata. Pada tahun 2022, anggaran Pusat Perbukuan untuk target tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat hanya sebesar Rp53,34 miliar, yang digabungkan dengan alokasi untuk perangkat kurikulum. Anggaran tahun 2023 sebesar Rp190,48 juta juga masih terbatas dan difokuskan pada buku pendidikan, sebagaimana tercermin dalam Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia (Kemendikbudristek, 2023, p. 5).

Agensi yang Berwenang untuk Mengelola Sistem Perbukuan

Tantangan utama dalam pengelolaan sistem perbukuan di Indonesia terletak pada kelembagaan, tata kelola, dan lemahnya sinergi lintas pemangku kepentingan. Prabawati (2024) menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata. Saat ini, sebanyak 36 kementerian/lembaga memiliki program yang berkaitan dengan ekosistem perbukuan, meskipun sebagian besar lebih fokus pada literasi daripada pengembangan buku umum secara spesifik. Minimnya koordinasi ini menghambat terwujudnya ekosistem perbukuan yang efisien dan efektif (Kemenko PMK, 2021).

Struktur kelembagaan pengelola sistem perbukuan juga menjadi sorotan. Saat ini, pengelolaan perbukuan berada di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), yang lebih bersifat operasional. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung terbatas, dan anggaran yang tersedia untuk pengelolaan perbukuan menjadi sangat minim. Suhardi (2023) menyoroti bahwa keterbatasan ini menghambat pelaksanaan kebijakan perbukuan secara optimal. Tidak mengherankan jika Pusat Perbukuan lebih banyak terfokus pada buku pendidikan dibandingkan buku umum. Bahkan, jika Pusat Perbukuan diberi tanggung jawab untuk menilai seluruh buku, termasuk buku umum, tantangan lain akan muncul. Kecepatan penerbitan buku di pasar jauh melampaui kemampuan penilaian lembaga tersebut.

Suardi (2023) juga mengkritik UU Sisbuk karena ketiadaan pemimpin atau “dirigen” yang mampu mengoordinasikan semua pemangku kepentingan. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan pembentukan lembaga khusus setingkat Perpustakaan Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai regulator, pengawas implementasi kebijakan, dan wadah aspirasi pelaku perbukuan. Gunawan (2023) mendukung konsep ini dengan mengusulkan pendirian Dewan Buku Nasional untuk mengelola regulasi, implementasi kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Lembaga ini juga berpotensi mengelola sistem informasi buku yang beredar di masyarakat, baik cetak maupun digital.

Pusat Perbukuan sudah dibebani tanggung jawab besar untuk menilai dan mengkurasi buku-buku pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas terbitan yang beredar di masyarakat (Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Namun, lembaga ini belum memiliki kewenangan untuk menilai buku umum, yang juga berperan penting dalam memperluas wawasan masyarakat.

Oleh karena itu, Bappenas mendorong agar isu ini dibahas lebih lanjut oleh lembaga berwenang yang memiliki otoritas lebih memadai.

Penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian Adi (2022), yang menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas lembaga perbukuan dan memperluas jaringan kerja sama. Ia menyarankan penyusunan Agenda Nasional Perbukuan untuk mendorong kolaborasi nasional dan internasional demi meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan aktivitas di lingkungan pelaku perbukuan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbukuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan tantangan ini, jelas bahwa peran lembaga pengelola perbukuan harus diperkuat. Selain sebagai regulator, lembaga ini harus menjadi pusat kolaborasi antara pemerintah, penerbit, penulis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat dan berkelanjutan. Lembaga independen yang diberikan kewenangan memadai tidak hanya akan mengelola buku pendidikan tetapi juga memastikan buku umum mendapatkan perhatian yang setara. Sebagai solusi, para responden setuju perlunya pembentukan badan independen tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Garzón (2005) yang mendorong pembentukan Dewan Buku Nasional dengan peran sebagai forum dialog antara sektor publik dan swasta, memastikan kebijakan yang konsisten dan mendukung keberlanjutan industri perbukuan.

Kualitas Buku Umum

Dalam konteks buku umum, evaluasi kualitas menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan buku bermutu. Sayangnya, perhatian terhadap buku umum masih minim. IKAPI Provinsi Jawa Timur (Badan Keahlian DPR RI, 2023, p. 18) menyatakan seolah buku umum dianaktirikan dalam ekosistem perbukuan.

“Di buku pendidikan ada pusbuk yang menilai bahwa buku ini layak dikonsumsi. Sementara itu, buku umum dan digital tidak ada penilai. Penerbit bebas untuk menerbitkan, namun kebebasan itu juga perlu diatur.” (IKAPI Provinsi Jatim, 2023)

Dibandingkan dengan negara-negara lain, kualitas perbukuan Indonesia masih tertinggal jauh. Adi (2022, pp. 47–48) menekankan bahwa kualitas mutu perbukuan di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan Inggris maupun Malaysia. Persentase penjualan buku Indonesia di pameran buku internasional juga sangat kecil, yang menunjukkan bahwa buku-buku Indonesia belum mampu bersaing di kancah global. Adi menekankan dua struktur yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan buku bermutu: struktur internal yang mencakup kementerian dan lembaganya, serta struktur eksternal yang melibatkan pelaku perbukuan, universitas, dan masyarakat. Sementara itu menurut Khak (2023), buku bermutu dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang anak-anak, orang tua, serta kesesuaian dengan jenjang usia pembaca.

Evaluasi buku umum di Indonesia merupakan proses yang penting dan kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan, kritikus sastra, dan sektor pendidikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniawati *et al.* (2017). Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap buku yang diterbitkan tidak hanya memenuhi standar kualitas tertentu, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Para cendekiawan dan kritikus sastra memberikan masukan berharga dalam menilai karya sastra dan nonsastra berdasarkan kualitas penulisan, orisinalitas, dan kontribusi literatur secara keseluruhan.

Evaluasi ini mempertimbangkan beberapa kriteria utama, seperti kualitas penulisan, orisinalitas, akurasi informasi, relevansi terhadap audiens, serta kontribusinya

terhadap dunia literatur. Menurut Aprilyanti & Hafidah (2023, p. 80), sebuah buku ajar yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria: (1) isi buku, (2) penyajian, (3) kebahasaan, dan (4) kegrafikaan. Kriteria-kriteria ini dapat dijadikan standar dalam menghasilkan buku yang baik. Kualitas penulisan dinilai berdasarkan kejelasan, gaya, dan struktur, sementara orisinalitas mengukur sejauh mana karya tersebut menyajikan ide yang inovatif dan unik. Akurasi informasi menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas buku, terutama dalam konteks nonfiksi. Relevansi terhadap audiens juga penting untuk memastikan buku tersebut dapat diterima dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan pembacanya.

Penilaian tersebut bukan hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam buku tersebut, sebagaimana yang dilakukan dalam penilaian buku pendidikan (Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan). Buku memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar alat penyebaran informasi. Buku merupakan medium yang mampu membentuk opini publik, memperkuat identitas budaya, dan mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam evaluasi buku umum, penting untuk mempertimbangkan bagaimana buku tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam buku, misalnya, harus mampu merefleksikan dan mempromosikan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disinggung Pusat Studi Literasi yang menekankan fungsi penilaian buku sebagai langkah signifikan:

“Proses revidu atau penilaian terhadap buku-buku sebelum diedarkan adalah langkah yang penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah, fitnah, atau memprovokasi konflik sosial. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi lebih sebagai langkah perlindungan terhadap stabilitas dan keselamatan masyarakat.” (Pusat Studi Literasi Universitas Negeri Surabaya, 2023)

Proses evaluasi ini menentukan kualitas, konten, dan dampak dari buku yang akan diterbitkan. Evaluasi yang dilakukan dengan cermat memungkinkan penerbit untuk memilih karya-karya yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tinggi, tetapi juga relevan dan berdaya guna. Keputusan yang diambil selama proses evaluasi ini juga berdampak pada industri perbukuan secara keseluruhan, termasuk bagaimana buku tersebut dipasarkan, bagaimana distribusinya diatur, dan bagaimana buku tersebut diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi ini juga sering kali menjadi panduan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses perbukuan, termasuk penulis, penerbit, pendidik, dan pembuat kebijakan. Proses ini yang dilakukan pada buku-buku pendidikan.

Upaya untuk menciptakan buku bermutu namun tetap terjangkau menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas buku adalah kompetensi dan profesionalisme para pelaku perbukuan, termasuk penulis, editor, penerbit, dan distributor. Selain itu, Rahmat (2023, p. 47) menyoroti bahwa rendahnya tingkat literasi dasar, seperti kemampuan baca-tulis, tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap buku berkualitas tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap penipuan dan manipulasi di era digital. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi dasar sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang kritis, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan informasi di dunia modern.

Lemahnya Pelindungan Pemerintah terhadap Pelaku Perbukuan

Upaya pelindungan hak cipta sebenarnya sudah ada, sebagaimana yang ditempel di setiap buku, yaitu Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pembajakan buku terus terjadi, dan semakin banyak terjadi di *e-commerce* seperti yang sudah diteliti Arika & Disemadi (2022), Yuswar *et al.* (2023), dan Widowati (2022). Menurut Arika & Disemadi (2022, p. 183) ciri-ciri buku bajakan antara lain, buku dilabeli “non- original”, dibanderol murah namun tidak wajar sampai melebihi diskon, memiliki kualitas kertas yang buram atau *book paper*.

Pembajakan tidak hanya merugikan penulis karena royaltinya berkurang, namun juga penerbit karena buku dijual di *e-commerce* dengan harga yang lebih murah (Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2023). Sampai sekarang belum ada kasus pembajakan yang berhasil diselesaikan pemerintah. Pelaku perbukuan yang melaporkan pembajakan bukunya tidak didukung karena prosesnya yang berbelit-belit dan menghabiskan banyak biaya. Penerbit kesulitan dalam mengambil langkah hukum terhadap pembajakan karena keterbatasan biaya logistik untuk aksi hukum (Rahmat, 2023, p. 52).

Fachrodji (2024, p. 15) menyoroti adanya “perang diskon” ini, yang menyebabkan penerbit menawarkan potongan harga besar-besaran hingga 42 persen, telah menyebabkan kerugian penerbit kecil dan mengorbankan kualitas buku. Selain itu, pembajakan buku yang terus merajalela tanpa tindakan tegas dari pemerintah memperburuk kondisi ini. Dukungan seperti pembebasan PPN untuk bahan cetak dan subsidi pajak bagi penulis masih sangat diperlukan untuk mendorong industri perbukuan agar terus berkembang.

Analisis Evaluasi Kebijakan Perbukuan Umum

Berdasarkan temuan yang ada, industri perbukuan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berdampak pada kelangsungan buku umum. Untuk memahami isu ini secara mendalam, evaluasi berikut akan mengelompokkan dan menganalisis beberapa aspek penting yang menjadi hambatan sekaligus peluang dalam memperbaiki ekosistem perbukuan.

Pertama, fokus regulasi yang belum merata. UU Sisbuk menunjukkan kelemahan mendasar dalam implementasinya. Regulasi ini terlalu fokus pada buku pendidikan, sementara buku umum—yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan literasi dan membentuk opini publik—kurang mendapatkan perhatian. Tidak adanya mekanisme penilaian khusus untuk buku umum menyebabkan kualitasnya tidak terjamin, dengan konten yang berpotensi merusak moral masyarakat tetap beredar bebas. Hal ini menunjukkan perlunya revisi UU Sisbuk untuk lebih mengakomodasi kebutuhan buku umum, termasuk dalam aspek regulasi, dukungan fiskal, dan penilaian kualitas.

Kedua, tantangan ekonomi: anggaran dan dukungan fiskal. Minimnya dukungan anggaran dari pemerintah menjadi salah satu akar permasalahan lemahnya industri perbukuan. Anggaran ini tidak cukup untuk menopang penerbit kecil, yang menghadapi tantangan besar seperti kenaikan biaya bahan baku dan rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu, tidak adanya insentif seperti pembebasan PPN untuk bahan baku atau subsidi pajak bagi penerbit semakin membebani industri. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal yang lebih konkret, misalnya melalui kredit fleksibel untuk penerbit atau penurunan tarif pajak penerbitan domestik.

Ketiga, kebutuhan lembaga independen untuk penilaian buku umum. Penilaian buku umum dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan kualitas dan akse-

sibilitas buku. Saat ini, belum ada lembaga khusus yang bertugas melakukan penilaian ini, sehingga buku umum dengan konten yang merugikan, seperti pornografi atau ujaran kebencian, masih mudah beredar. Penilaian ini juga memungkinkan pemerintah menyelaraskan isi buku umum dengan nilai-nilai nasional, mendukung pembentukan karakter bangsa, dan menjaga stabilitas sosial-politik. Pembentukan lembaga independen yang fokus pada buku umum, seperti Dewan Buku Nasional yang diusulkan Garzón (2005), dapat menjadi jalan keluar untuk memastikan regulasi yang efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Keempat, lemahnya distribusi dan infrastruktur perbukuan. Distribusi buku di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama di daerah terpencil. Monopoli bahan baku buku menyebabkan harga kertas yang tinggi, sehingga meningkatkan biaya produksi. Selain itu, toko buku independen semakin merosot, banyak yang terpaksa tutup akibat rendahnya permintaan dan tekanan dari pasar daring. Harga buku yang mahal membuatnya sulit dijangkau oleh masyarakat. De Prato dan Simon (2014) menyoroti kebijakan seperti penetapan harga buku tetap yang bertujuan untuk menstabilkan pasar dan melindungi penerbit kecil dari persaingan tidak sehat. Beberapa buku memang telah ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), namun nilainya terlalu rendah dan tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Implementasi penetapan harga buku ini perlu dievaluasi ulang karena belum sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang membebaskan buku dari PPN, kecuali buku agama, juga menjadi hambatan besar bagi keterjangkauan buku bermutu. Padahal, kebijakan fiskal merupakan strategi umum dalam dunia kebudayaan, termasuk di Eropa (De Prato & Simon, 2014, p. 54). Ini merupakan salah satu cara untuk mendukung dunia perbukuan. Permasalahan distribusi di Indonesia semakin kompleks karena struktur geografinya yang beragam. Masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) kesulitan untuk mendapatkan buku dengan harga terjangkau akibat biaya distribusi yang besar dari penerbit, yang umumnya berlokasi di pulau-pulau besar. Program Merdeka Belajar Episode 23 dari Kemendikbudristek sebenarnya merupakan langkah yang baik untuk mendistribusikan buku ke sekolah-sekolah (Khan, 2023). Namun, strategi ini perlu diperluas untuk mencakup buku-buku umum.

Kelima, pentingnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) perbukuan. Pengembangan SDM dalam industri perbukuan masih kurang mendapat perhatian. Hingga saat ini, belum ada program pelatihan khusus untuk editor, desainer tata letak, atau kurator buku. Padahal, pelaku industri ini adalah kunci dalam menghasilkan buku berkualitas. Pemerintah perlu mendorong pelatihan berbasis kompetensi yang melibatkan universitas, penerbit, dan organisasi seperti IKAPI untuk meningkatkan profesionalisme di sektor ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi masyarakat yang menjadi garda depan untuk menyeleksi bahan bacaan yang baik.

Keenam, peningkatan literasi dan minat baca. Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas (2024) menyatakan literasi akan menjadi bagian dari prioritas nasional ke-4 dalam RPJMN 2025–2029, yang berfokus pada pendidikan dan kualitas SDM. Literasi akan diarahkan untuk mendukung pencapaian SDM berkualitas dan berdaya saing, sejalan dengan visi RPJP 2025–2045 terkait transformasi sosial. Isdiyanto (2023) menekankan bahwa dengan membaca buku maka terjadi proses pemberdayaan di dalam masyarakat. Pengaturan perbukuan umum seyogyanya paralel dengan upaya peningkatan literasi, karena tidak ada gunanya buku jika masyarakat tidak memiliki minat baca. Program literasi yang tersebar di 36 kementere-

rian/lembaga belum menunjukkan hasil optimal. Promosi membaca harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan nasional, dengan dukungan seperti pembangunan jaringan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, serta kampanye membaca melalui media massa dan acara lokal (Kemenko PMK, 2021). Senada dengan itu, Isdiyanto (2023, p. 33) mengusulkan program wajib baca pada jam tertentu yang dapat menjadi cara pembudayaan. Kampanye ini harus diimbangi dengan ketersediaan buku bermutu yang terjangkau agar dapat menginspirasi masyarakat untuk membaca.

Penutup

Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi pengaturan buku umum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh fokus regulasi yang lebih mengutamakan buku pendidikan, sementara pengawasan terhadap buku umum masih kurang memadai. Akibatnya, kualitas buku umum sering kali tidak terjamin, pembajakan merajalela, dan konten yang berpotensi merusak mudah beredar. Tidak ada mekanisme penilaian khusus untuk buku umum, yang memperburuk kondisi industri perbukuan. Padahal, buku umum juga penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Lemahnya peran pemerintah dalam mendukung ekosistem perbukuan umum tercermin dalam implementasi pengaturan buku umum ini.

Pengaturan buku umum seharusnya tidak perlu ditakutkan, karena bukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku perbukuan, tetapi justru untuk mendukung perkembangan industri perbukuan yang menjadi mitra penting pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat. Pembangunan budaya literasi tidak dapat dilakukan hanya di sekolah, tetapi juga harus didukung oleh dunia perbukuan umum.

Untuk itu, Komisi X DPR RI diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terhadap buku umum melalui beberapa langkah. Pertama, merevisi UU Sisbuk agar mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai buku umum, termasuk mekanisme penilaian yang efektif. Kedua, mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga independen yang khusus bertanggung jawab untuk menilai dan mengawasi buku umum, guna memastikan konten buku sesuai dengan nilai budaya dan ideologi bangsa. Ketiga, memperkuat penegakan hukum terhadap pembajakan untuk melindungi hak cipta dan mendorong pertumbuhan industri perbukuan di Indonesia. Terakhir, mendorong upaya pemerintah dalam peningkatan literasi masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor untuk memperluas akses buku bermutu di seluruh wilayah.

Daftar Pustaka

- Adi, B. W. (2022, Maret). Quo vadis Undang-Undang Sistem Perbukuan dan buku perguruan tinggi [Paparan]. In *Prosiding Seminar Nasional "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan"*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/seminar/0/PROSIDING%20SEMNAS%20UU%20SISBUK%2017%20MARET%202022.pdf>
- Aditomo, A. (2023, September 30). Peningkatan literasi melalui kebijakan kurikulum dan perbukuan [Paparan]. In *Konsinyasi Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek: Darurat literasi Indonesia: Urgensi formulasi sinergi dan kolaborasi*. Ayana Mid Plaza, Jakarta.
- Al Azis, M. R. (2021). Tantangan industri penerbitan buku di Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif dalam mengarungi era digitalisasi dan pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Komunikasi OHU*, 6(3), 236–256. <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v6i3.17949>

- Aprilyanti, S., & Hafidah. (2023). Analisis penilaian bahan ajar buku siswa bahasa arab (pendekatan bsnp) kelas 10 madrasah aliyah terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia 2020. *Uktub: Journal of Arabic Studies*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.32678/uktub.v3i1.9097>
- Arbi, I. A. (2023, Agustus 31). “Perpisahan” terakhir dengan Toko Buku Gunung Agung yang melegenda. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/31/06115641/perpisahan-terakhir-dengan-toko-buku-gunung-agung-yang-melegenda>
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182–206. <https://www.doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Aziz, E. A. (2023, September 30). Upaya penyediaan buku di perpustakaan sekolah dan peningkatan minat baca siswa [Paparan]. In *Konsinyasi Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek: Darurat literasi Indonesia: Urgensi formulasi sinergi dan kolaborasi*. Ayana Mid Plaza, Jakarta.
- Badan Keahlian DPR RI. (2023, Juli 11–14). *Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*. Badan Keahlian DPR RI.
- Baidhowi, A. (2024, Juni 12). DPR dan Menteri Nadiem cuek atas kurikulum membodohkan siswa! Ahmad Baidhowi (ahli pendidikan) [Sinjar]. Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=Q6eFEvQcvlE&ab_channel=ZulfanLindanUnpackingIndonesia
- de Prato, G., & Simon, J. P. (2014). Public policies and government interventions in the book publishing industry. *Info*, 16(2), 47–66. <https://www.doi.org/10.1108/INFO-04-2013-0014>
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (2023, Juli). Masukan [Diskusi Kelompok Terpumpun]. In *Laporan Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Provinsi Jawa Timur*. Badan Keahlian DPR RI.
- Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. (2024, Juli 25). Menguatkan ekosistem perbukuan menuju Indonesia Emas 2045 [Paparan]. In *DKT Pengembangan Ekosistem Buku yang Sehat untuk Penumbuhkembangan Budaya Literasi dan Karakter Bangsa*. Harris Suite Fx, Senayan, Jakarta.
- Fachrodji, A. (2024, Juli 25). 107 tahun Balai Pustaka mendukung pembudayaan literasi dan pembangunan karakter bangsa [Paparan]. In *DKT Pengembangan Ekosistem Buku yang Sehat untuk Penumbuhkembangan Budaya Literasi dan Karakter Bangsa*. Harris Suite Fx, Senayan, Jakarta.
- Firman, T. (2019, Januari 26). Orde Baru: Rezim pelarang, perampas, dan pembakar buku. *Tirto.id*. <https://tirto.id/orde-baru-rezim-pelarang-perampas-dan-pembakar-buku-de7K>
- Garzón, Á. (2005). *National book policy: A guide for users in the field*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140530#:~:text=First%20edition%20published%20in%201997%20by%20UNESCO,the%20individual%27s%20independence%20and%20the%20civic%20conscience>.
- Gunawan, A. (2023, Juli 20). Apa yang salah dengan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan [Paparan]. In *DKT Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*. Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Hanafi, T. (2022). *Writing novels under the New Order: state censorship, complicity, and literary production in Indonesia, 1977–1986*. Universiteit Leiden.
- Human Right Watch. (n.d.). *Book censorship*. Human Right Watch. <https://www.hrw.org/legacy/reports98/indonesia2/Borneote-06.htm>
- Ikatan Penerbit Indonesia. (2020). *Laporan hasil riset perbukuan Indonesia 2020*. IKAPI. <https://www.ikapi.org/riset/>

- Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023, Mei 26). Urgensi Revisi UU 3/2017 tentang Sistem Perbukuan [Paparan]. In *DKT Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*, di Universitas Ahmad Dahlan, DIY. Badan Keahlian DPR RI.
- Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Jawa Timur. (2023, Juli 11). Masukan untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan [Diskusi Kelompok Terpumpun]. In *Laporan Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Provinsi Jawa Timur*. Badan Keahlian DPR RI.
- Isdiyanto, I. Y. (2023, Mei 26). Urgensi perubahan UU Nomor 3 Tahun 2017: Mewujudkan Indonesia berliterasi [Paparan]. In *DKT Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*. Badan Keahlian DPR RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021). *Peta jalan pembudayaan literasi 2021–2045 [Naskah Akademik]*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif/Baparekraf. (2022, Mei 13). *Hari buku nasional, pemulihan industri penerbitan harus mulai dari sekarang*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/hari-buku-nasional-pemulihan-industri-penerbitan-harus-mulai-dari-sekarang>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Rencana kinerja tahunan tahun 2022*. Pusat Perbukuan dan Kurikulum. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/arsip/RKT%202022.pdf>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *RKA-K/L Kemendikbudristek TA 2023 [Paparan]*. PPID.Kemdikbud.go.id. https://ppid.kemdikbud.go.id/senayan/uploads/Program_and_Kegiatan_Kemendikbudristek_TA_2023_0e64003556.pdf?updated_at=2023-06-16T03:05:48.004Z
- Khak, M. A. (2023, Agustus 10). Penyediaan dan pemerataan buku bacaan [Paparan]. In *Rapat Percepatan Pencapaian Target Nilai Budaya Literasi*. Grand Zuri BSD City, Banten.
- Khrismaswari, A. A. S. S., Myartawan, I. P. N. W., & Wahyuni, L. G. E. (2023). Development of innovative digital story book to increase high school student's English learning motivation. *Jinotep (Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran)*, 10(2), 150–160. <http://dx.doi.org/10.17977/um031v10i22023p150>
- Khumaini, A. (2014, Februari 8). Pembubaran bedah buku Tan Malaka bukti 'hantu' Orba masih ada. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembubaran-bedah-buku-tan-malaka-bukti-hantu-orba-masih-ada.html>
- Kumparan. (2019, Januari 14). Memberangus buku, memberangus ilmu. *KumparanNEWS*. <https://kumparan.com/kumparannews/memberangus-buku-memberangus-ilmu-1547439849539914993/4>
- Kurniawati, H., Desnita, & Siswoyo. (2017). Pengembangan buku pengayaan pengetahuan kajian fisika dalam alat musik kordofon untuk pembelajaran bermakna. *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2017*, VI(October 2017). <https://doi.org/10.21009/03.SNF2017>
- Li, Y. (2017). Cultural protection policies and new changes in Canadian book publishing industry. *PUB 371: The Structure of the Book Publishing Industry in Canada*, 1–9. <https://course-journals.lib.sfu.ca/index.php/pub371/article/view/66>
- Maulana, A. H. (2024, Januari 24). Beredarnya buku ajaran sesat di Tebet, berisi hasutan dan penyebarannya masih misteri. *Kompas.com*. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/24/18061431/beredarnya-buku-ajaran-sesat-di-tebet-berisi-hasutan-dan-penyebarnya#google_vignette

- Muharram, A. T., & Maulana, A. E. (2019). Perancangan sistem aplikasi layanan penilaian buku pendidikan agama berbasis web. *Applied Information Systems and Management (AISM)*, 2(2), 91–96. <https://doi.org/10.15408/aism.v2i2.20170>
- Nugraha, A. H. (2024, Juli 25). Peran industri penerbitan menciptakan iklim perbukuan yang kondusif dan sistem yang kompetitif [Paparan]. In *DKT Pengembangan Ekosistem Buku yang Sehat untuk Penumbuhkembangan Budaya Literasi dan Karakter Bangsa*. Harris Suite Fx, Senayan, Jakarta.
- Nugraha, M. S., & Fauzan, M. (2020). Penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah. *Tatar Pasundan*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.47>
- Nurhayati, S., Yuhelson, & Nainggolan, B. (2023). Pelindungan hukum bagi penerjemah terkait dengan penerbitan buku terjemahan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2116–2135. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.421>
- Parlementaria. (2022, November 11). Legislator usulkan revisi UU Perbukuan untuk genjot literasi. *Parlementaria*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/41700/t/legislator+usulkan+revisi+uu+perbukuan+untuk+genjot+literasi#!>
- Perwira, R., Rahayu, N. S., & Asropi. (2023). A model of collaborative governance for religious education book assessment program. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 428–434. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.182>
- Prabawati, M. (2024, Juli 25). Pengembangan ekosistem perbukuan yang sehat untuk pembudayaan literasi dan pembangunan karakter bangsa [Pembukaan]. In *DKT Pengembangan Ekosistem Buku yang Sehat untuk Penumbuhkembangan Budaya Literasi dan Karakter Bangsa*. Harris Suite Fx, Senayan, Jakarta.
- Primantoro, A. Y., & Nababan, W. M. C. (2023, May 22). Industri belum pulih benar, inovasi bisa bangkitkan perbukuan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/22/industri-belum-pulih-benar-inovasi-bisa-bangkitkan-perbukuan>
- Pudjiarti, H. (2015, Februari 5). Buku ‘Saatnya Aku Belajar Pacaran’ dikecam. *Tempo.co*. <https://gaya.tempo.co/read/640166/buku-saatnya-aku-belajar-pacaran-dikecam>
- Pusat Perbukuan. (n.d.). *Penilaian buku pendidikan*. Pusat Perbukuan. <https://pusbuk.kemdikbud.go.id/program/detail/32/penilaian-buku>
- Pusat Perbukuan. (2023, Juni). Sosialisasi regulasi perbukuan [Paparan]. In *Sosialisasi bersama Anggota Komisi X DPR RI*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Pusat Studi Literasi Universitas Negeri Surabaya. (2023, Juli 13). Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan [Diskusi Kelompok Terpumpun]. In *Laporan Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Provinsi Jawa Timur*. Badan Keahlian DPR RI.
- Rahmat, W. A. (2023, Mei 26). Urgensi Revisi UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan [Paparan]. In *DKT Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*
- Sekretariat IKAPI. (2024, Juni 5). Minat pada buku cetak belum tergantikan, tetapi butuh dukungan. IKAPI. <https://www.ikapi.org/2024/06/05/minat-pada-buku-cetak-belum-tergantikan-tetapi-butuh-dukungan/>
- Suhardi, D. (2023, Juli 17). Bahan diskusi penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan [Paparan]. In *Diskusi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan*. Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

- Supriyatno. (2022). Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perbukuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat [Paparan]. In *Prosiding Seminar Nasional "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan"*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/seminar/0/PROSIDING%20SEMNAS%20UU%20SISBUK%2017%20MARET%202022.pdf>
- Suwarno. (2021, Februari 12). Buku ajar muat link porno, Komisi X Pertanyakan Pengawasan Kemendikbud. *SindoNews*. <https://nasional.sindonews.com/read/332780/15/buku-ajar-muat-link-porno-komisi-x-pertanyakan-pengawasan-kemendikbud-1613088142>
- Tatarinova, L. (2023). European government support for book publishing. *Visnik Knizkovoï palati*, 8(2023), 11–18. [https://www.doi.org/10.36273/2076-9555.2023.8\(325\).11-18](https://www.doi.org/10.36273/2076-9555.2023.8(325).11-18)
- Theodora, A. (2024, Mei 17). Hari Buku Nasional: Buku murah, penulis sejahtera. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/16/membuka-jendela-dunia-buku-murah-penulis-sejahtera>
- Wahyuni, A. A. A. R. (2020). Tanggung jawab sejarah dan kebudayaan dibalik pelarangan buku di Indonesia. *Humanis*, 24(4), 464–472. <https://doi.org/10.24843/JH.2020.v24.i04.p016>
- Widowati, R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli karya sastra pada marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220–230. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>
- Yuswar, C. P., Saviera, L., Rosmalinda, & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban hukum platform e-commerce terhadap penjualan buku bajakan (Studi komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8515>